



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG DEMAK

TENTANG
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ONLINE SECARA HOST TO HOST DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/02/PKS/I/2023
NOMOR : 0997/ HT.01.02/031/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua tiga (02-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AGUS MUSYAFAK : Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak,** berkedudukan di Demak, Jl. Kyai Jebat No. 881 A, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/13/SKB/IV/2022 tanggal 1 April 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. ADHI SETIAWAN : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak,** berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No.41 Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0382/HT.01.01/DHC/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor : 65 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Nyonya Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang, demikian sah mewakili PT Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak yang beralamat di Jalan Sultan Fatah No 41 Demak, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda No 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto,S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999,yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Djawa Tengah (Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A Tahun 1969 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2).

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan *Online* Secara *Host To Host* di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Fasilitas Perbankan Nomor 415.4/22/IX/2020, Nomor 8966/HT.01.04/OPR/2020 tanggal 9 September 2020 dengan ketentuan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terletak di wilayah *administrative* Kabupaten Demak;
2. *Host to Host* adalah *system* komputerisasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pelayanan Penerimaan PBB-P2;
3. Kode *Billing* adalah kode yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke Bank;
4. *Response Code* adalah kode yang digunakan sebagai indikator berhasil tidaknya proses transaksi Penerimaan PBB-P2;
5. Jam operasional untuk setoran tunai adalah jam pelayanan yang dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.30 setiap hari kerja sebagai dasar pernindahbukuan oleh **PIHAK KEDUA**, dimana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama;
6. Jam operasional untuk setoran non tunai adalah jam pelayanan yang dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari sebagai dasar pernindahbukuan oleh **PIHAK KEDUA**, di mana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari berikutnya;
7. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang layanan Penerimaan PBB-P2 dan layanan penunjang lainnya;
8. Transaksi adalah proses Penerimaan PBB-P2;
9. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran PBB-P2 melalui layanan Fasilitas Perbankan;
10. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan *Online* secara *Host To Host* di Kabupaten Demak

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyediaan data dan alur komunikasi data;
 - b. transaksi data PBB-P2;
 - c. pemindahbukuan ke rekening kas urnum daerah;
 - d. penanganan kegagalan transaksi;
 - e. penyediaan fasilitas perbankan serta sarana dan prasarana pendukung; dan
 - f. pengendalian dan pelaporan.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Penyediaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. **Server PIHAK KESATU;**
Data untuk transaksi *host to host* PBB-P2 yang disediakan berupa NOP, Nama, Alamat, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tahun, Nominal Pokok, Nominal Denda;
 - b. **Server PIHAK KEDUA;**
Data untuk transaksi *host to host* PBB-P2 yang disediakan berupa Kode Bank, *Channel ID*, NOP+Tahun Pajak, *Terminal ID Total Amount*, *No Ref*, dan *Date Time*;
- (2) Alur komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirim permintaan data menggunakan NOP+Tahun Pajak untuk transaksi PBB-P2 kepada *server billing PIHAK KESATU*;
 - b. **Server PIHAK KESATU** menerima permintaan data dan menjawab permintaan **PIHAK KEDUA** melalui *server billing*;
 - c. **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan perintah penerimaan ke *server PIHAK KEDUA* dan mengirimkan status penerimaan ke *server PIHAK KESATU*;
 - d. **PIHAK KESATU** menjawab permintaan penerimaan dengan mengirimkan *Response Code*
- (3) Transaksi data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Permintaan Data : **PIHAK KEDUA** menginput NOP+Tahun Pajak kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Balasan permintaan data : **PIHAK KESATU** menjawab permintaan dari **PIHAK KEDUA** yang berupa NOP, Nama, Alamat, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tahun, Nominal Pokok, Nominal Denda, Total Nominal, dan *Response Code* secara *system*.
 - c. Permintaan perintah penerimaan : **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan penerimaan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan NOP+Tahun Pajak secara *system*.
 - d. Balasan perintah penerimaan **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan permintaan penerimaan dari **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan NOP, akan memproses dan mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa *response code '00'* artinya sukses.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (4) Pindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. Setoran tunai masuk ke rekening penampungan, setelah tumpul kas dari rekening penampungan dipindahbukukan ke rekening kas daerah pada hari itu juga;
 - b. Setoran non tunai/setoran lewat ATM masuk ke rekening penampungan, dari rekening penampungan dipindahbukukan ke rekening kas daerah pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Kegagalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terjadi pada saat **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan penerimaan kepada **PIHAK KESATU** namun terdapat putus komunikasi yang menyebabkan transaksi gagal untuk diproses.
- (2) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan penanganan sebagaimana berikut:
PIHAK KEDUA mengirimkan perintah pembatalan transaksi kepada **PIHAK KESATU** kemudian **PIHAK KESATU** mengirimkan jawaban proses pembatalan sehingga proses penerimaan akan dimulai dari awal proses permintaan data sampai transaksi tersebut sukses.
- (3) Pembatalan transaksi pembayaran, jika terjadi koreksi data wajib pajak, maka **PIHAK KESATU** dapat mengajukan pembatalan transaksi atas Nomor Objek Pajak yang dikoreksi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**. Kemudian **PIHAK KEDUA** melakukan pembatalan transaksi berdasar pengajuan dalam jangka waktu sebelum dana dilimpahkan dari rekening penampungan ke rekening Kasda

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa Kliring, *Cash Management System*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Tempat Pembayaran (*Payment Point*);
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa Jalur Komunikasi Data untuk penyelenggaraan layanan penerimaan pajak daerah secara *host to host*.

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa:
 - a. rekonsiliasi yang dilakukan sebulan sekali antara **PARA PIHAK**;
 - b. jika terjadi ketidaksesuaian maka kedua belah pihak wajib melakukan koreksi atau perbaikan; dan
 - c. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa:
 - a. laporan tertulis yang memuat rincian penerimaan setiap bulan; dan
 - b. evaluasi atas laporan penerimaan Pendapatan Daerah dilakukan bersamaan dengan proses rekonsiliasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. memanfaatkan layanan fasilitas perbankan dalam layanan penerimaan PBB-P2 secara optimal termasuk sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 - b. menerima laporan hasil penerimaan PBB-P2.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. menyediakan dan menjamin validasi data Penerimaan PBB P2 yang dapat diakses secara *host to host*;
 - b. memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan Penerimaan PBB-P2.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah memperoleh data Penerimaan PBB-P2 yang tervalidasi;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. menyediakan dan menjamin layanan Penerimaan Pajak Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA**, termasuk penyediaan semua sarana dan prasarana pendukungnya di seluruh tempat pembayaran;
 - b. menyediakan petugas untuk melakukan transaksi Penerimaan Pajak Daerah;
 - c. memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan
 - d. penerimaan Pajak Daerah;
 - e. menanggung semua biaya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan *host to host* penerimaan PBB-P2, kecuali telah mendapat izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2026.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 10

Pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana layanan Penerimaan PBB-P2 secara *Host to Host* menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN
Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/menyampaikan dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Kyai Jebat Nornor 881 A Demak

Telepon : 0291- 685660

Faksimili : 0291- 685660

PIHAK KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Cabang Demak

Jalan Sultan Fatah Nornor 41 Demak

Telepon : 0291 - 681750

Faksimili : 0291 – 681747

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimili dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

BAB IX
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban atas keterlambatan dan/ atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai pelaksana Perjanjian Kerjasama ini apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	

- (2) *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya; dan
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kejadian tersebut pada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dengan bukti yang layak paling lambat dalam waktu 3x24 jam sejak terjadi ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan kepada **PIHAK KESATU**, maka *force majeure* tidak pernah terjadi.
- (5) Dalam hal perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa perubahan terhadap peraturan perundangundangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap harus memenuhi kewajibannya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila terjadi perselisihan atas Perjanjian Perselisihan ini dan tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran isi maupun materi Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat,
- (4) Apabila untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya dan memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap dan tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Demak

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (4) Apabila untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya dan memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap dan tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Demak

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


ADHI SETIAWAN

PIHAK KESATU,


AGUS MUSYAFK

Jabatan	Paraf
1. Kabag. Hukum	f
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	A

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	f . f

- (4) Apabila untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya dan memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap dan tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Demak

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is placed over the signature. The stamp features the Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'WAJIB TENGGAH'. The serial number 'BE716AKX290734814' is visible at the bottom of the stamp.
ADHI SETIAWAN

PIHAK KESATU,


A circular official stamp of the Kabupaten Pekalongan District Office (BPKPAD) is placed over the signature. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN' and 'BPKPAD'.
AGUS MUSYAFAK

- (4) Apabila untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya dan memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap dan tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Demak

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



ADHI SETIAWAN

PIHAK KESATU,




AGUS MUSYAFAK